



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 2984 -Disdikbud/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah Nomor : 421.1/238 -UPTD , tanggal 16 Oktober 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Baleendah Nomor : 421.1/49-Sosbud /2015, Tanggal 27 Maret 2012;
4. Rekomendasi Kepala Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Nomor : 451.4/39-Kel, tanggal, 16 Nopember 2011
5. Peningjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 19 Oktober 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **TKIT " NUR AZIZAH "**
Yayasan Pendiri : **" AL HUSAINI "**
Penanggung jawab : **H. AHMAD KOHAR, S.Pd**
Alamat Sekolah : Kp. Jatimekar No.39 RT 07 RW 06 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 012/YPA-ALH/X/2015
Tanggal : 16 Oktober 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Soreang, 21 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah